


LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN UMUM KODEFIKASI ASET DESA DI
 KABUPATEN BANGKA.

A. Kode Barang

Untuk menentukan kode barang maka kode yang digunakan adalah Kode Desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) angka/digit dengan susunan dalam 5 (lima) level sebagai berikut:




Keterangan :

- Satu angka/level pertama : menunjukkan kode Golongan Barang
- Dua angka/level kedua : menunjukkan kode Bidang Barang
- Dua angka/level ketiga : menunjukkan kode Kelompok Barang
- Dua angka/level keempat : menunjukkan kode Sub Kelompok Barang
- Tiga angka/level kelima : menunjukkan kode Sub-Sub Kelompok Barang

B. Kode Lokasi

Untuk menentukan kode lokasi Aset Desa maka kode yang digunakan adalah Kode Desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) angka/digit dengan susunan sebagai berikut:




Keterangan:

- Dua angka/level pertama : menunjukkan kode Provinsi
- Dua angka/level kedua : menunjukkan kode Kabupaten/Kota
- Dua angka/level ketiga : menunjukkan kode Kecamatan/Distrik
- Satu angka/level keempat : menunjukkan kode Status Desa
- Tiga angka/level kelima : menunjukkan nomor urut Desa dalam satu Kecamatan

C. Kode register

Kode Register adalah kombinasi angka terdiri dari 10 (sepuluh) angka/digit kode lokasi ditambah 2 (dua) digit pengguna barang dan ditambah 4 (empat) angka/digit tahun perolehan barang serta 10 (sebelas) angka/digit kode barang ditambah 6 (lima) angka/digit nomor urut pendaftaran, dengan susunan sebagai berikut:



BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN